



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ryan Sapta Dirgantara Alias Ryan Bin Baharuddin;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31/4 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Tempel Rt.43 Desa Pendowoharjo
Kec.Sewon Kab.Bantul DIY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun 06 (enam) bulan dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi sabu dengan berat bersih 0,20 Gram
 - b) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529

Dirampas untuk dimusnahkan

- c) 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUDHA KUSUMA, SH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di Tahun 2021 bertempat di jalan Banjar Waru Karangwuru Lor Desa Karangwaru Kec.Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh temannya bernama SAMPOL (DPO) melalui ponselnya merk VIVO warna putih menawarkan Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa pernah membeli shabu dari SAMPOL, kemudian jam 14.00 Wib SAMPOL kembali menghubungi Terdakwa menawarkan paketan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Gram, namun Terdakwa mengatakan hanya membeli 0,5 Gram saja dengan harga Rp.500.000,-. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan dengan system Cash On Delivery di dekat jembatan krasak Sleman dekat Pasar tempel. Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning dengan nomor Polisi AB-1284-AA yang ia sewa pada REGA TRANS melalui temannya dengan ditemani temannya yaitu NABILA ATHAYA yang menumpang Terdakwa menuju ke jembatan Krasak tempel Sleman DIY dan sekitar jam 18.30 terdakwa bertemu dengan SAMPOL kemudian menerima 1 paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam sebesar 0,5 Gram yang kemudian Terdakwa letakkan dibawah handle rem mobil yang Terdakwa kendaraai seraya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SAMPOL, kemudian Terdakwa pergi bersama NABILA ATHYA untuk mengantarkannya ke daerah Desa karangwaru Kec.tegalrejo Kota Yogyakarta namun ketika di jalan Banjar Waru Karangwuru Lor Desa Karangwaru Kec.tegalrejo Kota Yogyakarta mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh Tim Diresktorat Narkotika Polda DIY yang mendapatkan informasi telah terjadi transaksi pembelian narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai terdakwa, petugas menemukan barang bukti :

- 1 buah plastic klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1,18 Gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,23 Gram yang ditemukan dibawah hand Brake mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA
- 1 buah ponsel merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529 yang terletak di dashboard mobil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui telah dua kali membeli Narkotika jenis kepada SAMPOL yang ia kenal ketika menjadi warga binaan di lapas Narkotika Yogyakarta.

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti serta 1 unit Mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA yang merupakan milik YUDHA KUSUMA, SH dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/02295 Tanggal 12 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,23 Gram mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin atas Kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di Tahun 2021 bertempat di jalan Banjar Waru Karangwuru Lor Desa Karangwaru Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh temannya bernama SAMPOL (DPO) melalui ponselnya merk VIVO warna putih menawarkan Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa pernah membeli shabu dari SAMPOL, kemudian jam 14.00 Wib SAMPOL kembali menghubungi Terdakwa menawarkan paketan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Gram, namun Terdakwa mengatakan hanya membeli 0,5 Gram saja dengan harga Rp.500.000,-. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan dengan system Cash On Delivery di dekat jembatan krasak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dekat Pasar tempel. Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning dengan nomor Polisi AB-1284-AA yang ia sewa pada REGA TRANS melalui temannya dengan ditemani temannya yaitu NABILA ATHAYA yang menumpang Terdakwa menuju ke jembatan Krasak tempel Sleman DIY dan sekitar jam 18.30 terdakwa bertemu dengan SAMPOL kemudian menerima 1 paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam sebesar 0,5 Gram yang kemudian Terdakwa letakkan dibawah handle rem mobil yang Terdakwa kendaraai seraya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SAMPOL, kemudian Terdakwa pergi bersama NABILA ATHYA untuk mengantarkannya ke daerah Desa karangwaru Kec.tegalrejo Kota Yogyakarta namun ketika di jalan Banjar Waru Karangwuru Lor Desa Karangwaru Kec.tegalrejo Kota Yogyakarta mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh Tim Diresktorat Narkotika Polda DIY yang mendapatkan informasi telah terjadi transaksi pembelian narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai terdakwa, petugas menemukan barang bukti :

- 1 buah plastic klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1,18 Gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,23 Gram yang ditemukan dibawah hand Brake mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA
- 1 buah ponsel merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529 yang terletak di dashboard mobil

Bahwa terdakwa mengakui telah dua kali membeli Narkotika jenis kepada SAMPOL yang ia kenal ketika menjadi warga binaan di lapas Narkotika Yogyakarta, yaitu yang pertama sekitar sekitar Bulan Desember 2020 dengan harga Rp.300.000,- dan yang kedua seharga Rp.500.000,- namun belum sempat Terdakwa penggunaan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda DIY. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 24.00 Wib di sebuah rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dengan menggunakan shabu milik temannya. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap bong yang terdiri dari sedotan, botol, air, pipet kaca, korek api dan dibakar sedangkan asap yang keluar dihisap Terdakwa dan efek dari penngunaan shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi susah tidur. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2017.

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti serta 1 unit Mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA yang merupakan milik YUDHA KUSUMA, SH dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/02295 Tanggal 12 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,23 Gram mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Nomor rekam medis:00081255 Tanggal 06 Juli 2021 atas nama RYAN SAPTA DIRGANTARA dengan hasil POSITIF Methamphetamine (M-AMP) dan POSITIF Benzodiazepines (BZO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGO TRIYONO, S.H

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY sejak tanggal 21 Juni 2021 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa pada waktu melakukan penyelidikan petugas mendapatkan informasi akan adanya transaksi penjualan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di daerah Tempel Sleman, serta petugas mendapatkan tentang profil yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Bahwa kemudian petugas menuju lokasi namun dilokasi yang diinformasikan, keberadaan profil yang diduga pelaku sudah tidak ada,



kemudian petugas melakukan mobiling guna mencari keberadaan pelaku sesuai informasi yang didapat oleh petugas.

- Bahwa pada waktu melakukan mobiling tersebut, team mendapatkan profil yang diduga sebagai pelaku berada di daerah Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, kemudian team mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku ketika bersama dengan seorang perempuan dalam sebuah mobil, dimana berdasarkan identitasnya bernama Sdr RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN, dan Sdri NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 19.15 Wib di Jalan Banjar Waru, Karangwaru Lor, Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta dan Saksi dilengkapi dilengkapi dengan surat perintah tugas dari direktorat reserse narkoba Polda DIY.
- Bahwa aktifitas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah membeli Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu di dekat jembatan Krasak , Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel.
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan seorang perempuan yang bersama dengan Terdakwa dan berdasar identitas yang dimiliki bernama NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA, Tempat / tgl lahir : Cilacap, 21 Juni 2000, Umur : 21 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan sesuai KTP : Pelajar / Mahasiswa, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SMP (Lulus), Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat sesuai KTP : Perum. Sonosewu Baru 426 Rt.11, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov.D. I. Yogyakarta.
- Bahwa Sdri NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA diamankan oleh petugas karena dalam posisi yang sama bersama Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas, dimana sebelumnya Sdri NABILA diajak oleh Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa tanpa Terdakwa memberitahu tujuannya kepada Sdri NABILA, selain itu Sdri NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA juga akan pergi kerumah saudaranya yang tinggal di daerah Karangwaru Lor, Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan NABILA ATHAYA KHALISA yang juga diamankan bersama Terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diduga berisi sabu dengan berat \pm 1,18 Gram beserta bungkusnya diketemukan dibawah hand brake mobil Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA yang Terdakwa kendarai.
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529 untuk komunikasi Terdakwa dengan penjual sabu yang diketemukan di sebelah kanan hand brake dalam posisi sedang discharge.
 - 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATISedangkan untuk NABILA ATHAYA KHALISA tidak diketemukan barang bukti apapun.
- Bahwa barang barang tersebut semuanya dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa diperoleh dari rental 2 (dua) hari sebelum Terdakwa tertangkap dari teman Terdakwa yang sering dipanggil KEMBIS.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari membeli secara langsung dengan cara Cash On Delivery (COD) pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 Gram kepada seseorang yang bernama SAMPOL yang Terdakwa tidak tahu alamatnya di dekat jembatan Krasak, Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya yang petugas lakukan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda D.I. Yogyakarta untuk menjalani proses penyidikan dan dilakukan rapid tes serta tes urine di RS Bhayangkara Polda DIY dengan hasil Terdakwa POSITIF BENZODIAZEPLINES (BZO) dan METHAMPHETAMINE

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. SUBRANJANG A.S.H

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY sejak tanggal 21 Juni 2021 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa pada waktu melakukan penyelidikan petugas mendapatkan informasi akan adanya transaksi penjualan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di daerah Tempel Sleman, serta petugas mendapatkan tentang profil yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.
- Bahwa kemudian petugas menuju lokasi namun dilokasi yang diinformasikan, keberadaan profil yang diduga pelaku sudah tidak ada, kemudian petugas melakukan mobiling guna mencari keberadaan pelaku sesuai informasi yang didapat oleh petugas.
- Bahwa pada waktu melakukan mobiling tersebut, team mendapatkan profil yang diduga sebagai pelaku berada di daerah Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, kemudian team mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku ketika bersama dengan seorang perempuan dalam sebuah mobil, dimana berdasarkan identitasnya bernama Sdr RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN, dan Sdri NABILAATHAYA KHALISA Alias NABILA.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 19.15 Wib di Jalan Banjar Waru, Karangwaru Lor, Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta dan Saksi dilengkapi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat perintah tugas dari direktorat reserse narkoba Polda DIY.

- Bahwa aktifitas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di dekat jembatan Krasak , Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel.
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan seorang perempuan yang bersama dengan Terdakwa dan berdasar identitas yang dimiliki bernama NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA, Tempat / tgl lahir : Cilacap, 21 Juni 2000, Umur : 21 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan sesuai KTP : Pelajar / Mahasiswa, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SMP (Lulus), Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat sesuai KTP : Perum. Sonosewu Baru 426 Rt.11, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov.D. I. Yogyakarta.
- Bahwa Sdri NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA diamankan oleh petugas karena dalam posisi yang sama bersama Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas, dimana sebelumnya Sdri NABILA diajak oleh Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa tanpa Terdakwa memberitahu tujuannya kepada Sdri NABILA, selain itu Sdri NABILA ATHAYA KHALISA Alias NABILA juga akan pergi kerumah saudaranya yang tinggal di daerah Karangwaru Lor, Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan NABILA ATHAYA KHALISA yang juga diamankan bersama Terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diduga berisi sabu dengan berat $\pm 1,18$ Gram beserta bungkusnya diketemukan dibawah hand brake mobil Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA yang Terdakwa kendari.
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529 untuk komunikasi Terdakwa dengan penjual sabu yang diketemukan di sebelah kanan hand brake dalam posisi sedang discharge.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI

Sedangkan untuk NABILA ATHAYA KHALISA tidak diketemukan barang bukti apapun.

- Bahwa barang barang tersebut semuanya dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa diperoleh dari rental 2 (dua) hari sebelum Terdakwa tertangkap dari teman Terdakwa yang sering dipanggil KEMBIS.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari membeli secara langsung dengan cara Cash On Delivery (COD) pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 Gram kepada seseorang yang bernama SAMPOL yang Terdakwa tidak tahu alamatnya di dekat jembatan Krasak , Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya yang petugas lakukan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda D.I. Yogyakarta untuk menjalani proses penyidikan dan dilakukan rapid tes serta tes urine di RS Bhayangkara Polda DIY dengan hasil Terdakwa POSITIF BENZODIAZEPLINES (BZO) dan METHAMPHETAMINE

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. YUDHA KUSUMA, S.H.

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dan nama SRI PUJI UNTOROWATI adalah ibu saksi.
- Bahwa mobil tersebut awalnya Saksi titipkan ke sebuah rental mobil yang bernama REGA TRANS yang beralamat Jl.Mawar 4 No.74 Kel.baciro Kec.Gonodkusuman Kota Yogyakarta milik GANANG SETYAJI dimana maksud dan tujuan saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari sewa rental, dan saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat menggunakan mobil tersebut hingga akhirnya disita oleh Direktorat narkotika Polda DIY.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. DITO DWI SETYAWAN

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai teman SMP.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa menanyakan apakah masih ada mobil di rental depan rumah saksi, kemudian saksi konfirmasi ke Rental dan ternyata ada unit Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama seorang perempuan yang saksi tidak kenal kemudian Saksi antar ke rental dan saksi sebagai penjaminnya dikarenakan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu jika kemudian mobil tersebut dipergunakan untuk membawa shabu hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda DIY.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. GANANG SETYAJI

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik REGA TRANS yang menerima mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI milik YUDHA KUSUMA, SE untuk disewakan dengan bendera REGA TRANS sejak hari Minggu tanggal 4 Juli 2021.
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut disewa oleh temannya DITO yang tinggal di dekat garasi yaitu di Jl.Mawar 4 No.74 Kel.Baciro Kec.Gondokusuman Kota Yogyakarta namun Saksi tidak tahu nama dan identitasnya dan yang bertanggungjawab adalah DITO.
- Bahwa ijin sewa mobil tersebut dengan alasan untuk dalam kota saja.
- Bahwa saksi tidak tahu jika kemudian mobil tersebut dipergunakan untuk membawa shabu hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda DIY.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 19.15 Wib Ketika di Jalan Banjar Waru, Karangwaru Lor, Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, ketika dalam perjalanan pulang setelah Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di dekat jembatan Krasak, Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel.
- Bahwa selain petugas mengamankan Terdakwa, petugas juga mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama NABILA, 21 Tahun karena sebelumnya Sdri NABILA Terdakwa ajak untuk menemui teman Terdakwa tanpa Terdakwa memberitahu tujuan untuk membeli sabu kepada Sdri NABILA, selain itu Sdri NABILA juga akan pergi kerumah saudaranya yang tinggal di daerah Karangwaru Lor, Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sebelumnya dengan Sdri NABILA kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum tertangkap sekarang, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdri NABILA, petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diduga berisi sabu dengan berat \pm 1,18 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529 untuk komunikasi Terdakwa dengan penjual sabu.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, semua barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan mobil Terdakwa rental selama 2 (dua) hari sebelum tertangkap dari teman Terdakwa yang sering dipanggil KEMBIS.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari membeli secara langsung dengan cara Cash On Delivery (COD) kepada seseorang yang bernama SAMPOL yang Terdakwa tidak tahu alamatnya di dekat jembatan Krasak , Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr SAMPOL menjual Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu karena antara Terdakwa dan Sdr SAMPOL sering komunikasi dan kadang menawarkan sabu, dimana Sdr SAMPOL adalah teman selama menjadi warga binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta yng berada di Pakem Sleman
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr SAMPOL sudah 2 (dua) kali termasuk yang tertangkap sekarang ini, yang pertama yaitu 6 (enam) bulan yang lalu sebelum tertangkap sekarang, namun utuk hari dan tanggal bulan lupa tahun 2020 akhir, dimana Terdakwa membeli Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu paket, yang kedua senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib di dekat jembatan Krasak, Tempel, Sleman Prov D.I.Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar tempel sebanyak 0, 5 gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr SAMPOL dengan cara Video Call melalui akun sosial media whatshap pada handhone merek VIVO warna putih;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan pembelian dengan metode Cash On Deliveri (COD) di dekat jembatan Krasak, Tempel, Sleman Prov D.I. Yogyakarta tepatnya bawah jembatan dekat pasar temple;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari SAMPOL Terdakwa tidak pernah membeli sabu ataupun narkoba jenis lainnya dari tempat lainnya, sedangkan pada waktu kasus Terdakwa dulu, sabu dibawa oleh OM DENI ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr NABILA pergi ke daerah Desa Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta mengantar Sdr NABILA kerumah saudaranya untuk mencari baju.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sendiri dimana Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2017 di rumah teman Terdakwa di Sokowaten Yogyakarta menggunakan sabu, sabu milik siapa tidak tahu, karena Terdakwa main ke tempat itu sudah ada sabunya dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 24.00 Wib di kontrakan teman daerah Klaten menggunakan sabu teman Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu pada saat itu adalah awalnya merangkai alat untuk hisap sabu berupa bong yang terdiri dari sedotan, botol, air, pipet kaca, korek api, kemudian mengambil sabu dengan pipet, dan selanjutnya dibakar dengan korek api langsung dihisap.
- Bahwa selain sabu, tidak pernah menggunakan narkoba atau psikotropika lainnya dan setelah menggunakan sabu yang Terdakwa rasakan susah tidur, namun badan lebih segar.
- Bahwa setelah petugas menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti, yang dilakukan oleh petugas selanjutnya membawa Terdakwa ke Polda DIY untuk dilakukan cek urine di RS Bhayangkara Polda DIY dengan hasil POSITIF mengandung BENZODIAZEPINES (BZO) dan METHAMPHETAMINE dan guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum atau terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol I bukan tanaman jenis tahun 2018 dan mendapat vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjalani di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Narkotika Yogyakarta yang berada di Sleman Prov Yogyakarta, serta Terdakwa baru keluar bulan Mei 2020.

- Bahwa terdakwa menyesal atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi sabu dengan berat bersih 0,20 Gram
2. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529
3. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/02295 Tanggal 12 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,23 Gram mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Nomor rekam medis: 00081255 Tanggal 06 Juli 2021 atas nama RYAN SAPTA DIRGANTARA dengan hasil POSITIF Methamphetamine (M-AMP) dan POSITIF Benzodiazepines (BZO).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh temannya bernama SAMPOL (DPO) melalui ponselnya merk VIVO warna putih menawarkan Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa pernah membeli shabu dari SAMPOL, kemudian jam 14.00 Wib SAMPOL kembali menghubungi Terdakwa menawarkan paketan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Gram, namun Terdakwa mengatakan hanya membeli 0,5 Gram saja dengan harga Rp.500.000,-.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan dengan system Cash On Delivery di dekat jembatan krasak Sleman dekat Pasar tempel.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning dengan nomor Polisi AB-1284-AA yang ia sewa pada REGA TRANS melalui temannya dengan ditemani temannya yaitu NABILA ATHAYA yang menumpang Terdakwa menuju ke jembatan Krasak tempel Sleman DIY dan sekitar jam 18.30 terdakwa bertemu dengan SAMPOL kemudian menerima 1 paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam sebesar 0,5 Gram yang kemudian Terdakwa letakkan dibawah handle rem mobil yang Terdakwa kendaraai seraya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SAMPOL.
- Bahwa Terdakwa pergi bersama NABILA ATHYA untuk mengantarkannya ke daerah Desa karangwaru Kec.tegalrejo Kota Yogyakarta namun ketika di jalan Banjar Waru Karangwuru Lor Desa Karangwaru Kec.tegalrejo Kota Yogyakarta mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh Tim Diresktorat Narkotika Polda DIY yang mendapatkan informasi telah terjadi transaksi pembelian narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai terdakwa, petugas menemukan barang bukti :
 - 1 buah plastic klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1,18 Gram beserta bungkusnya atau berat bersih 0,23 Gram yang ditemukan dibawah hand Brake mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA
 - 1 buah ponsel merk VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529 yang terletak di dashboard mobil
- Bahwa terdakwa telah dua kali membeli Narkotika jenis kepada SAMPOL yang ia kenal ketika menjadi warga binaan di lapas Narkotika Yogyakarta, yaitu yang pertama sekitar sekitar Bulan Desember 2020 dengan harga Rp.300.000,- dan yang kedua seharga Rp.500.000,- namun belum sempat Terdakwa pergunakan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda DIY.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 24.00 Wib di sebuah rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dengan menggunakan shabu milik temannya.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap bong yang terdiri dari sedotan, botol, air, pipet kaca, korek api dan dibakar sedangkan asap yang keluar dihisap Terdakwa dan efek dari penggunaan shabu tersebut Terdakwa menjadi susah tidur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/02295 Tanggal 12 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,23 Gram mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Nomor rekam medis:00081255 Tanggal 06 Juli 2021 atas nama RYAN SAPTA DIRGANTARA dengan hasil POSITIF Methamphetamine (M-AMP) dan POSITIF Benzodiazepines (BZO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang ";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Ad1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang Undang yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya telah terbukti :

- Bahwa terdakwa telah dua kali membeli Narkotika jenis kepada SAMPOL yang ia kenal ketika menjadi warga binaan di lapas Narkotika Yogyakarta, yaitu yang pertama sekitar sekitar Bulan Desember 2020 dengan harga Rp.300.000,- dan yang kedua seharga Rp.500.000,- namun belum sempat Terdakwa penggunaan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda DIY.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 24.00 Wib di sebuah rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dengan menggunakan shabu milik temannya.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap bong yang terdiri dari sedotan, botol, air, pipet kaca, korek api dan dibakar sedangkan asap yang keluar dihisap Terdakwa dan efek dari penggunaan shabu tersebut Terdakwa menjadi susah tidur.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor : 441/02295 Tanggal 12 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,23 Gram mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Nomor rekam medis:00081255 Tanggal 06 Juli 2021 atas nama RYAN SAPTA DIRGANTARA dengan hasil POSITIF Methamphetamine (M-AMP) dan POSITIF Benzodiazepines (BZO).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau bukan dalam rangka pengobatan saat memakai sabu karena pada terdakwa tidak ada tanda bahwa terdakwa dalam kondisi sakit yang memerlukan sabu untuk penyembuhannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi sabu dengan berat bersih 0,20 Gram
2. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529
Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUDHA KUSUMA, SH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SAPTA DIRGANTARA Alias RYAN Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam berisi sabu dengan berat bersih 0,20 Gram
- b) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 087885757529

Dirampas untuk dimusnahkan

- c) 1 (satu) Unit Mobil merek Honda BRIO warna kuning dengan Nomor Polisi AB-1284-AA berikut kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama SRI PUJI UNTOROWATI

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUDHA KUSUMA, SH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H., MAHAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYONO NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh BUDI SULISTİYONO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

PURNAMA, S.H., M.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Yyk